



P E N E T A P A N

Nomor 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Nama : XXXX ;
NIK : 3326171108600001 ;
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Agustus 1960;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD;
Tempat kediaman di : Dukuh Rembun Tanjung RT 004 RW 007 Desa
Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dengan ini akan mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama :

1. Nama : XXXX ;
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Juli 2016 ;
Agama : Islam;
Tempat kediaman di : Dukuh Rembun Tanjung RT 004 RW 007
Desa Rembun Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan;
2. Nama : XXXX ;
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 06 Mei 2010 ;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Tempat kediaman di : Dukuh Rembun Tanjung RT 004 RW 007
Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 11 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 082/Pdt.P/2018/PA.Kjn, tertanggal 11 Oktober 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Penetapan Wali sudah menjadi pengasuh dari almarhum XXXX dengan XXXX binti Wartono terhitung sejak tanggal 03 April 2018 ;
2. Bahwa yang bersangkutan XXXX adalah anak dari ayah yang bernama XXXX dan Ibu yang bernama XXXX yang pada tanggal 01 Oktober 2015 telah dilaksanakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0354/003/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 ;
3. Bahwa yang bersangkutan XXXX anak dari ayah yang bernama XXXX dan Ibu yang bernama XXXX, yang kemudian Ibu yang bernama XXXX bercerai dengan XXXX dan kemudian menikah dengan XXXX ;
4. Bahwa telah meninggal dunia ayah yang bernama XXXX pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 menderita sakit lambung di rawat

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Diseminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Kraton Pekalongan dan Ibu yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 menderita sakit Ambeyen di rumah;

5. Bahwa fakta keadaan yang terjadi terhadap Ayah XXXX dan Ayah (tiri) XXXX yang bernama XXXX dan Ibu XXXX pada saat ini telah meninggal dunia;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon Penetapan Wali dengan anak yang bernama XXXX adalah sebagai orang tua orang tuanya XXXX dan anak yang bernama XXXX sebagai orang tua orang tuanya (tiri) XXXX;

7. Bahwa demi untuk kepentingan pemeliharaan dan mengurus kehidupan, pendidikan, pengasuhan dan pembinaan sebagai insan makhluk tuhan terhadap anak yang bernama XXXX dan XXXX guna mengurus dan memelihara hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara tertib hukum dan administrasi kepentingan hidup anak yang bersangkutan memerlukan seorang wali;

Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX, Umur 2 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 26 Juli 2016) dan XXXX, Umur 8 tahun 5 bulan (lahir pada tanggal 06 Mei 2010) berada di bawah perwalian Pemohon (XXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diselami Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon bersikukuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan membacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXX, NIK.
3326171108600001, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, tanggal 10 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.1.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Carsini, NIK.
3326176107760001, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, tanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.2.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXX, NIK.
332617010880005, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, tanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.3.
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXX, NIK.
3202214511900006, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, tanggal 06 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.4.
5. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah An. XXXX, No.
83/Kua.11.26.14/PW.01/08/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, tanggal 29 Agustus 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.5.
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian An. XXXX, No.
474.6/0162/2018, yang dikeluarkan oleh RSUD Kraton Pemerintah Kabupaten Pekalongan, tanggal 20 Pebruari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.5.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. XXXX, No. AM.639.0006053, yang dikeluarkan oleh RSUD Kraton Pemerintah Kabupaten Pekalongan, tanggal 20 Pebruari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.7.

8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. XXXX, No. AM.639.0006053, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.8.

9.9 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXX No: AL. 639.1327340, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 27 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, ditandai dengan P.9.

10. Foto Copy Kutipan Akta Nikah An. XXXX, No. 0354/003/1/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, tanggal 01 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.10.

11. Foto Copy Surat Keterangan Keluarga An. XXXX, No. 415/02/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, tanggal 02 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.11.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Nama : XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Rembun Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Rembun, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Diseminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Kajen untuk mengajukan Permohonan Perwalian anak;
- Bahwa Pemohon ayah kandung dari XXXX yang pada tanggal 20 Februari 2018 telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Moch. Rafathar Raharjo bin XXXX;
- Bahwa usia anak tersebut 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa nama orang tua anak yang dimintakan perwalian adalah XXXX dan XXXX yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2018;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Bapak, anak yang mau dimohonkan perwalian tersebut;
- Bahwa masalah perwalian anak ini sudah dimusyawarahkan dengan Pemohon serta semua keluarga mereka dan semuanya telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon mau mengurus uang Asuransi yang akan dipergunakan untuk biaya hidup anak yang dimohonkan perwalian tersebut;
- Bahwa Pemohon dilingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga mampu untuk mendidik anak dengan pendidikan yang cukup baik pendidikan agama maupun umum, sehingga anak tersebut menjadi anak yang sholih;

2. Nama : XXXX, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Suplayer, tempat tinggal di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Kajen untuk mengajukan Permohonan Perwalian anak;
- Bahwa Pemohon ayah kandung dari XXXX yang pada tanggal 20 Februari 2018 telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Moch. Rafathar Raharjo bin XXXX;
- Bahwa usia anak tersebut 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa nama orang tua anak yang dimintakan perwalian adalah XXXX dan XXXX yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2018;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Bapak, anak yang mau dimohonkan perwalian tersebut;
- Bahwa masalah perwalian anak ini sudah dimusyawarahkan dengan Pemohon serta semua keluarga mereka dan semuanya telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon mau mengurus uang Asuransi yang akan dipergunakan untuk biaya hidup anak yang dimohonkan perwalian tersebut;
- Bahwa Pemohon dilingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga mampu untuk mendidik anak dengan pendidikan yang cukup baik pendidikan agama maupun umum, sehingga anak tersebut menjadi anak yang sholih;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti - bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini di Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXX, guna kepentingan mengurus Asuransi almarhum orang tua XXXX yang telah meninggal dunia, karena anak tersebut masih di bawah cukup umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan almarhum dan almarhumah yang merupakan orang tua dari XXXX dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015, sebagaimana bukti P.10 dalam perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama XXXX, umur 2 tahun 3 bulan dan karena anak tersebut XXXX yang belum dewasa (di bawah umur) yang oleh Pemohon dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah Kake dari anak yang bernama : XXXX ;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Disiklasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melaku kan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Bude dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 13 tahun 2 bulan dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan, bahwa Pemohon dikenal sebagai Bude dari anak tersebut (XXXX) adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ter penuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim ber pendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak nya itu maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, **sehingga haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**XXXX**), sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama XXXX untuk mewakili perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. SUWOTO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Z. HANI'AH** serta **DRS. H. SAEFUDIN, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MOCH. KUSTANTO, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJLIS

ttd

Drs. H. Suwoto, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'Ah

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



PANITERA

ttd

Moch. Kustanto, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0182/Pdt.P/2018/PA.Kjn.